

PENJELASAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. UMUM

Hibah dan bantuan sosial merupakan bentuk pemberian pemerintah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat baik berupa uang, barang atau jasa dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pemberian hibah dan bantuan sosial perlu diatur dengan peraturan walikota. Peraturan Walikota tentang penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan hingga monitoring dan evaluasi.

Hal-hal mendasar dalam ketentuan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta evaluasi dan monitoring dalam Peraturan Walikota ini antara lain:

1. Semua penerima hibah dan bantuan sosial harus dicantumkan dalam RKA SKPD dan RKA PPKD sampai dengan rincian objek. Artinya dalam menyusun RKA harus sudah diperhatikan siapa penertimanya dan berapa bedarannya. Yang selanjutnya setelah Raperda APBD ditetapkan, walikota akan menetapkan Keputusan walikota tentang daftar penerima Hibah dan bantuan sosial.
2. Tidak dapat lagi mengganggarkan hibah dan bantuan sosial baik sebagian maupun keseluruhan dalam bentuk gelondongan (hanya sampai jenis belanja)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional, seperti:

- a. Bidang perekonomian, antara lain koperasi, kelompok petani dan nelayan, industri perumahan.
- b. Bidang pendidikan, antara lain sekolah swasta pendidikan formal, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan,
- c. Bidang kesehatan, antara lain posyandu,
- d. Bidang keagamaan, antara lain Pembangunan Rumah Ibadah, kegiatan MTQ, Pesparawi.
- e. Bidang kesenian antara lain kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik,
- f. Bidang adat istiadat antara lain kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat,
- g. Bidang Keolahragaan Non Profesional antara lain lomba olahraga yang diselenggarakan oleh karang taruna.

Ayat (5)

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Narkotika Nasional, Lembaga terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS, Palang Merah Indonesia, PKK.

Ayat (6)

Hibah yang diberikan kepada masyarakat tidak terbatas pada penjelasan ayat 4, dapat berkembang sesuai dengan verifikasi dan evaluasi Tim Verifikasi dan Evaluasi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti:

- 1) bidang pendidikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa,
- 2) bidang keagamaan, antara lain pesantren,
- 3) bidang lainnya, antara lain panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak telantar dan putus sekolah'
- 4) Selain yang di sebutkan pada huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 pasal ini bantuan dapat diberikan berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi dan Evaluasi.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, seperti: pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.

Ayat (2)

Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, seperti: pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.

Ayat (3)

Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.

Ayat (4)

Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, seperti: Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.

Ayat (5)

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, seperti: pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengerajin.

Ayat (6)

Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, seperti: bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Ayat (3)

Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas